

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, adat, sifat, kebiasaan, kepribadian, kelebihan, kelemahan budaya dan karakteristik yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian secara terus menerus karena mengenal pasangan memerlukan waktu yang lama. Setiap perkawinan, selain cinta dan kasih sayang juga diperlukan saling pengertian yang mendalam, kesediaan untuk saling menerima pasangan masing-masing dengan latar belakang yang merupakan dari kepribadiannya. Hal ini berarti pasangan suami istri juga harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budaya pasangannya, dan karenanya diperlukan keterbukaan dan toleransi yang sangat tinggi, serta saling penyesuaian diri yang harmonis. Orang menikah bukan hanya mempersatukan diri tetapi, mempersatukan dua keluarga bahkan seluruh keluarga besarnya.

Dalam sebuah perkawinan, harus ada usaha adaptasi dari pasangan suami dan istri. Pada saat sebelum menikah pasangan suami istri tersebut mempunyai status yang bebas, tidak saling terikat satu dengan yang lainnya. Butuh banyak persiapan untuk melakukan perkawinan, antara lain persiapan fisik dan persiapan mental, selain itu ada pula ketentuan batasan usia untuk

melakukan perkawinan. Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan untuk wanita yang belum mencapai umur 21 dan laki-laki belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut yaitu agar suami-istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, untuk menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulallah. Perkawinan yang dilakukan oleh individu dengan usia dibawah batasan usia yang telah ditentukan disebut perkawinan usia dini. Perkawinan membuat pasangan suami istri menjadi saling terikat, saling tergantung, saling memberikan pengaruh secara timbal balik.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu penentu kebahagiaan pernikahan. Karena, apabila pasangan suami istri atau salah satu pasangannya susah untuk beradaptasi, tetap mempertahankan keinginannya sendiri, dan tidak ada usaha untuk beradaptasi dengan pasangannya maka pasangan tersebut tidak akan mencapai kebahagiaan pernikahan.

Pada tahap usia perkawinan 1-5 tahun, banyak sekali rintangan dalam pernikahan. Pada tahun-tahun ini banyak cobaan dan rintangan yang perlu di lewati karena di usia perkawinan ini adalah masa pengenalan dan terlihatnya pribadi asli dari masing-masing pasangan suami istri yang mana tidak dapat diketahui dalam proses pendekatan atau pacaran. Ihromi (1999) menyatakan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usia pernikahan lima

tahun ke bawah. Dari kelompok ini, tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia pernikahan tiga tahun. Lebih jauh, Kephart menemukan bahwa perceraian pasangan suami istri lebih banyak terjadi pada awal-awal tahun pernikahan, yaitu tahun kedua dan keempat pernikahan. Dalam pernikahan, keberhasilan untuk memperoleh dan merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan tergantung dari penyesuaian-penyesuaian yang biasanya disebut adaptasi terhadap suami atau istri sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan perubahan gaya hidup dan pergeseran moral dalam masyarakat saat ini, dapat dilihat bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dihadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan berbagai alasan seperti sudah tidak adanya keharmonisan, kesalah fahaman, kecemburuan oleh pihak ketiga, dan sebagainya. Dari kondisi yang demikian maka dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri.

BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik, di tahun-tahun berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat. Melihat data pernikahan dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI, tampak pernikahan relatif tetap di

angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun, sementara perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap tahunnya.


Tabel 1.1 Data Perceraian Kementerian Republik Indonesia

Tahun	Kawin	Cerai
2009	285.184	324.527
2010	2.207.364	285.184
2011	2.319.821	258.119
2012	2.291.265	372.577
2013	2.218.130	324.527

Kasus yang membuat rumah tangga ini menjadi rawan perceraian, antara lain peran masing-masing anggota keluarga yang tidak berjalan sesuai dengan peran masing-masing status sehingga tidak memperlancar laju bahtera rumah tangga. Peranan dari orangtua (mertua) tidak dijalankan sesuai konteksnya yaitu membimbing dan membina pasangan nikah tetapi malah merecoki dan menghasut dalam setiap silang pendapat pasangan nikah. Peranan yang salah ini berpengaruh pada pengalaman hidup yang sedang dibangun suami-istri yang nantinya akan mempengaruhi dalam menyikapi kehidupan keluarga. Selain itu pada aspek adat istiadat yang dipengaruhi oleh kepribadian masing-masing tidak di sikapi secara dewasa karena pada tahapan membangun ini pasangan suami istri baru belajar menerima perbedaan masing-masing pasangan.

Khusus di Daerah Kota Sukabumi kasus perceraian cenderung terus meningkat. Perceraian terjadi selain akibat perselingkuhan tetapi terjadi karena masalah ekonomi, juga faktor diperolehnya tunjangan sertifikasi dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu penyebab berpisahnya kedua

pasangan suami istri tersebut. Naiknya perolehan ekonomi bukan menjadi menambah keharmonisan, tetapi justru menjadi pemicu perselingkuhan dan akhirnya terjadi perceraian. Berikut adalah data talak cerai di Kota Sukabumi Jawa Barat pada tahun 2014 (Kantor Urusan Agama Kota Sukabumi).




Gambar 1.1 Data Talak Cerai

Perceraian memainkan peran dalam hidup setiap orang. Perceraian, dalam banyak kasus bukanlah hasil dari pernikahan yang buruk. Perceraian merupakan akibat dari tidak menyiapkan pernikahan dengan baik. Banyak yang memasuki pernikahan dengan harapan yang tidak realistis sehingga tidak mempunyai kesiapan dengan hal yang dihadapi pada saat pernikahan. Persiapan yang di maksudkan adalah pengetahuan mengenai pernikahan dan hal-hal yang akan mereka dihadapi dalam pernikahan. Hal-hal yang harus diketahui dan di diskusikan sebelum menikah tentang sifat dan kebiasaan pasangan, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai dalam keluarga pasangan, pola

pengelolaan pasangan, pandangan pasangan dan keluarganya mengenai tugas dan peran suami atau istri, pandangan pasangan mengenai pernikahan dan komitmen, problema seks, serta pola komunikasi dan pengelolaan konflik yang dimiliki pasangan.

Perceraian dan perasaan tidak bahagia dalam pernikahan memiliki dampak yang sangat buruk bagi individu maupun masyarakat. Perceraian tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga kerugian mental yang besar bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, membentuk suatu pernikahan yang kuat merupakan hal yang sangat penting. Pernikahan yang stabil dan aman memberikan keuntungan bagi orang dewasa, anak-anak dan masyarakat.

Penelitian ini mengambil fenomena pasangan suami istri usia pernikahan 1 sampai 5 tahun yang ada di Jawa Barat Khususnya Kota Sukabumi Kelurahan Lembursitu. Hal ini dikarenakan kasus perceraian di Kota Sukabumi meningkat kisaran 60-70 persen. Berdasarkan data dari Badan Peradilan agama MA RI, angka perceraian di seluruh Indonesia dari yang beragama Islam tahun 2005-2010 adalah 12 persen dari perkawinan yang ada. 80 persen pasangan yang bercerai berasal dari perkawinan yang masih berusia 2-5 tahun.



Gambar 1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Berdasarkan latar belakang dan data-data tersebut diatas, penelitian dilakukan untuk mengetahui Hubungan Kesiapan Mental Dengan Adaptasi Pasangan Muda Pada Perkawinan di Kelurahan Lembursitu Kota Sukabumi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kesiapan mental pada saat sebelum melakukan perkawinan?
2. Bagaimana bentuk adaptasi yang dilakukan dalam perkawinan?
3. Apa dampak yang terjadi apabila tidak ada kesiapan mental dalam perkawinan?

4. Apakah proses kesiapan mental berhubungan dengan adaptasi pasangan pada perkawinan?

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, penulis lebih menekankan yang akan di teliti yaitu:

1. Pasangan muda yang tinggal di kota Sukabumi kelurahan Lembursitu
2. Pasangan muda yang telah menikah dengan usia perkawinan 1-5 tahun
3. Pasangan muda usia 18-35 Tahun
4. Pasangan muda yang menikah pertama

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas penulis merumusan masalah yaitu: “Apakah ada hubungan kesiapan mental dengan adaptasi perkawinan pada pasangan muda?”

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kesiapan mental dengan adaptasi pasangan muda pada perkawinan.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya penyesuaian perkawinan pada pasangan muda serta memperkaya keilmuan bagi jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga di Universitas Negeri Jakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis dapat meningkatkan pengetahuan tentang hubungan kesiapan mental dengan adaptasi pasangan pada perkawinan serta merupakan pengalaman yang sangat berharga karena baru pertama melakukan pengkajian serta penelitian sehingga dapat menjadikan bekal dalam penelitian sebagai pendidik.
- b. Masyarakat setempat, penelitian ini dapat memberikan informasi pentingnya pengetahuan perkawinan dengan tujuan terbentuknya keharmonisan dan penyesuaian diri yang tepat bagi pasangan suami istri sehingga secara fisik dan mental telah siap untuk membentuk keluarga yang bahagia.
- c. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan sesuai masalah yang diteliti.
- d. Bagi Universitas Negeri Jakarta, sebagai dasar informasi untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian.